

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) 2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**NOMOR: 16/HK.03.2/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) PASCA PEMILIHAN TAHUN 2020 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**ABSTRAK :** bahwa Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi Keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara (BMN) Pasca Pemilihan Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro,

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

PKPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 16/HK.03.2/ 1872/2022 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara (Bmn) Pasca Pemilihan Tahun 2020 Pada Sekretariat Kpu Kota Metro**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022